



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : JL. Perintis RT. VI Kec.Sesayap Telp (0553-2022454) Kode Pos 77152
TIDENG PALE

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR : 102/DISDIK KTT/VIII/2016.

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
(SMK NEGERI) 1 SESAYAP HILIR
DI KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, sekolah menengah kejuruan negeri (SMK Negeri) di Kabupaten Tana Tana Tidung berorientasi mencetak anak didik untuk siap kerja;

b. bahwa untuk point a diatas, maka dipandang perlu sekolah menengah kejuruan negeri kabupaten tana tidung ditetapkan ijin operasional dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1078 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun Anggaran 2015);

Memperhatikan : Surat keputusan Bupati Tana Tidung tentang ijin pendirian satuan pendidikan negeri SMK Negeri 1 Sesayap Hilir Nomor : 421.4/185/K-VII/2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan ijin operasional sekolah menengah kejuruan (SMK Negeri)1 Sesayap Hilir sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mebeleur sekolah, pendidik tenaga kependidikan, administrasi serta penerimaan siswa baru dimulai tahun ajaran 2017/2018 ;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tideng Pale
 Pada tanggal : 15 Agustus 2016



Kepala Dinas,

Japar Sidik, SE
 Pembina Tk. I

NIP.19620815 198602 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Tana Tidung sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kaltara di Tanjung Selor
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale
4. Kepala Inspektorat Kab.Tana Tidung di Tideng Pale
5. Kabag Hukum dan Organisasi Setda. Tana Tidung di Tideng Pale
6. Camat Sesayap Hilir di Sesayap hilir